



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 Juli 2017
Waktu : Pukul 10:00 WIB sd selesai @-
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11
Jalan MT Haryono Kav.10, Cawang, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat:

- 1) **Perubahan atau rencana pembelian kembali saham (share buyback) Perseroan;**
Penjelasan: Hal ini terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham (share buyback) yang dimiliki oleh publik dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7% (tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan diwariskan Perseroan. Pembelian kembali saham Perseroan ini memerlukan persetujuan dari Rapat. Pembelian kembali saham dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka dan Peraturan Menteri dan LK Nomor XI.B.2, Lampiran Peraturan Kepala Bapenas dan LK Nomor KEP-1058/L/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;**
Penjelasan: Hal ini dilaksanakan sehubungan adanya perubahan Pasal 3 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan yaitu adanya penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan Perseroan.
- 3) **Perubahan susunan pengurus Perseroan.**
Penjelasan: Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Divisi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mana untuk perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. Perubahan susunan pengurus ini juga memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Peritipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada perhitungan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juli 2017.
3. a. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, akan tetapi kuasa yang diizinkan oleh mereka selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam perhitungan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Dalma Endrycom, Jl. Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120. Telp. (021) 3508077, fax (021) 3508078.
c. Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan, dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, disertai dengan buku kewenangan untuk mewakili badan hukum.
4. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau permintaan tertulis dari pemegang saham dan salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<http://www.waskitaprecast.co.id>) sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Peritipan Kolektif KSEI, wajib menyerahkan Formulir Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan rapat sampai dengan penyelenggaraan rapat, kecuali untuk Materi Mata Acara Rapat ke-3 yaitu mengenai perubahan pengurus Perseroan yang akan tersedia paling lambat pada saat rapat diselenggarakan. Bahan Mata Acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar serta akta susunan pengurus terbaru yang masih berlaku.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan terlaksananya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diinstruksikan sudah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Juli 2017

Direksi

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

Gedung Tenaskita Lt. 2 & 3A, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur 13340
Telepon: (021) 22892365, Faksimili: (021) 28835025
Website: www.waskitaprecast.co.id
E-mail: info@waskitaprecast.co.id